



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR:Kd.20.07/3/PP.00.11/2626/2013  
T E N T A N G  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK  
RAUDHATUL ATFHAL (RA)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FLORES TIMUR**


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penetapan Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Raudhatul Atfhal maka perlu dilakukan penataan dan pengorganisasian kelembagaan Raudhatul Atfhal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Flores Timur
  - b. Bahwa Raudhatul Atfhal (RA) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Raudhatul Atfhal (RA)
  - c. Bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas hukum terhadap Raudhatul Atfhal (RA), maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1480 Tahun 2003
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456 A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
  2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/O/C.01/230/2012 Tanggal 01 Februari 2012 Tentang Perapian Nomor Statistik

3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT Nomor : Kw. 20.2/3/PP.00.175924/2012 Tentang Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Provinsi NTT Tahun 2012

- Menetapkan** : Izin Pendirian Operasioanl dan Penyesuaian Nomor Statistik Raudhatul Afthal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur.
- Pertama** : Menetapkan Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Raudhatul Afthal (RA) Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini
- Kedua** : Kepada Raudhatul Afthal (RA) seperti yang dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Status Sebagai Raudhatul Afthal (RA) terdaftar sejak tahun berdiri Lembaga seperti tercantum pada kolom 3 dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum pada kolom 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Afthal (RA) tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan Ini diberikan kepada Raudhatul Afthal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.




- Tembusan** :
1. Direktur Jenderal Pendis, Kementerian Agama RI di Jakarta
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
  4. Gubernur NTT di Kupang
  5. Bupati Flores Timur di Larantuka
  6. Kepala Kanwil Kementerian Provinsi NTT di Kupang
  7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang
  8. Kepala Kantor Kementerian Agama Flores Timur
  9. Kepala Dinas PPO Kab. Flotim Timur di Larantuka
  10. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES  
TIMUR NOMOR : Kd.20.07/3/PP.00.11/2626/2013

No	Nama RA	Alamat RA	Tahun Berdiri	Nomor Statistik RA
01	RA Nurul Iman Waiwerang	Waiwerang, Adonara Timur	1982	101253060001

Ditetapkan di : Larantuka

tanggal : 09 Oktober 2013



PETRUS DEDO BEKE, S.Ag

19591229 198103 1 001